



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH TAPANULI SELATAN  
JL. PROF. LAFRAN PANE - SIPIROK  
Kode Pos 22742 Telepon (0634) 4345023 Faks. (0634) 4345035  
E.mail: ptsppmkabtapsel@yahoo.co.id Website : ptsp.tapselkab.go.id

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

**Nomor : 503/ 037/DPMPPTSP/XII/2018**

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARA LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN "MILFA SIAGIAN KOMPUTER"**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan "**MILFA SIAGIAN KOMPUTER**" Satuan Pendidikan Non Formal dari Saudara FAHRI SIAGIAN, S.Pd selaku penyelenggara/penanggungjawab, Nomor 14/LKP-MSK/2018 tanggal 26 November 2018 perihal permohonan penerbitan Izin Baru serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Lembaga Kursus dan Pelatihan merupakan Satuan Pendidikan Non Formal sejenis dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan;  
b. bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 420/2638/Bid.PAUD dan PNF tanggal 10 Desember 2018 perihal Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan "**MILFA SIAGIAN KOMPUTER**" yang menyatakan layak untuk diberikan Surat Izin Operasional;  
c. bahwa Izin penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
d. Permendikbud Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Pelatihan;  
e. Permendikbud Nomor 033 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;  
f. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor : 01 Tahun 2017 tentang pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

**MEMUTUSKAN**

**Kepada:**

Nama Penyelenggara : **FAHRI SIAGIAN, S.Pd.**

Alamat : Desa Muara Hutaraja Kecamatan Muara Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pendidikan "**MILFA SIAGIAN KOMPUTER**" di Kelurahan Muara Manompas Kecamatan Muara Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : Sejak tanggal ditetapkan dan selama tidak ada Perubahan Nama, Bentuk, Pendiri, Status dan Lokasi.

**GRATIS**



DIKELUARKAN DI : SIPIROK  
PADA TANGGAL : 10 DESEMBER 2018  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
**SOFYAN ADIL, SP., MM**  
PEMBINA  
NIP 19760318 200604 1 004

**Tembusan disampaikan kepada YTH :**

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan